



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
JAMAAH HAJI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji Jamaah Haji Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di DJawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI JAMA'AH HAJI KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
6. Daerah asal adalah Kota Pekalongan tempat Jamaah Haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke Embarkasi.
7. Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jamaah haji ke Arab Saudi.
8. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jamaah Haji dari Arab Saudi.
9. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
10. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Haji.
11. Jamaah Haji adalah Jamaah Haji Kota Pekalongan yang sedang atau yang telah selesai menunaikan Ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.
12. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah adalah panitia yang ditetapkan oleh Walikota yang bertugas untuk mengatur, mempersiapkan, dan melayani pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji dari daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah.
13. Petugas Haji Daerah adalah Petugas Haji yang menyertai, mendampingi dan melayani jamaah haji di kelompok terbang, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.
14. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim Petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang bertugas membantu memberikan pelayanan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
15. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim Petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang bertugas membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi jamaah.

16. Perekrutan adalah suatu proses penyiapan petugas haji daerah Provinsi Jawa Tengah sejak perencanaan, pendaftaran, seleksi, penunjukan, penetapan, pembekalan dan penugasan.
17. Panitia Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Rekrutmen adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama Wilayah dan atau Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Jamaah Haji Kota Pekalongan agar pelaksanaan Ibadah Haji dapat terlaksana dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sukses;
- b. menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kota Pekalongan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
- b. Petugas Haji Daerah;
- c. Perekrutan Petugas Haji Daerah;
- d. Persyaratan Calon TPHD dan TKHD;
- e. Kewajiban dan Hak;
- f. Larangan dan Sanksi;
- g. Penganggaran dan Pengelolaan.

BAB III
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH
Pasal 4

- (1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dibentuk oleh Walikota.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah, terdiri dari :

Pengarah	:	a. Walikota Pekalongan;
		b. Wakil Walikota Pekalongan;
		c. Sekretaris Daerah;
		d. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
		e. Kepala Kantor Kementerian Agama.
Pengawas	:	Inspektur
Pelaksana	:	a. Ketua : Kepala Bagian Kesra

- b. Sekretaris : Kasubag yang membidangi
- c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan

(3) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bertugas melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.

BAB IV PETUGAS HAJI DAERAH Pasal 6

Petugas Haji Daerah dibentuk setiap tahun menjelang musim haji dengan mempertimbangkan :

- a. Jumlah calon Jamaah Haji;
- b. Kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. ketersediaan kuota Petugas Haji.

Pasal 7

- (1) Petugas Haji Daerah terdiri dari :
 - a. TPHD;
 - b. TKHD.
- (2) TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Umum; dan
 - b. Bidang Pelayanan Ibadah.
- (3) TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melayani kesehatan sejak keberangkatan sampai dengan pemulangan.

BAB V PEREKRUTAN PETUGAS HAJI DAERAH Pasal 8

Perekrutan Petugas Haji Daerah dilaksanakan dalam upaya untuk memperoleh Petugas Haji Daerah yang profesional, berahlaq mulia, mempunyai komitmen tinggi, kompeten, berdedikasi tinggi, bertanggungjawab, berintegritas, memiliki mental yang baik dengan dukungan fisik yang prima serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan, pembinaan dan perlindungan Jamaah Haji.

Pasal 9

Perekrutan Petugas Haji Daerah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas.

BAB VI PERSYARATAN CALON TPHD DAN TKHD Pasal 10

- (1) Calon TPHD dan TKHD diusulkan oleh Walikota yang memenuhi persyaratan umum dan khusus guna mengikuti seleksi Perekrutan Petugas Haji Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia beragama Islam yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - e. ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji dan /atau pegawai tetap dirumah sakit/klinik swasta;
 - f. memiliki kondite baik, dan
 - g. tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TPHD di bidang pelayanan umum, meliputi :
 - a. ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Tokoh Agama/Tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Walikota;
 - b. laki-laki berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. paling rendah berpendidikan sarjana atau sederajat;
 - d. khusus ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai masa kerja dan pengabdian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan mempunyai penilaian kinerja dengan nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki kemampuan manajerial;
 - f. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 - g. memahami ilmu manasik Haji, alur perjalanan Ibadah Haji, dan peraturan perhajian;
 - h. dapat membaca Al Qur'an; dan
 - i. diutamakan mampu berbahasa Arab dan /atau Inggris.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TPHD di bidang pelayanan bimbingan ibadah, meliputi :
- a. berasal dari unsur ASN Kantor Kementerian Agama/KBIH/Tokoh Agama yang diusulkan oleh Walikota;
 - b. laki-laki/perempuan yang berusia paling rendah 30 (tiga puluh) dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. bagi perempuan bersedia tidak hamil dan harus mendapat izin suami;
 - d. sudah menunaikan Ibadah Haji, dibuktikan dengan piagam haji dari penerbangan atau surat keterangan sudah haji dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan;
 - e. dapat membaca Al Qur'an dengan baik;
 - f. wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik Haji;
 - g. memiliki kemampuan untuk membimbing Ibadah Haji dan umroh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari KBIH atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TKHD di bidang pelayanan kesehatan, meliputi:
- a. berprofesi sebagai dokter umum atau dokter spesialis dari rumah sakit/Puskesmas yang diusulkan oleh Walikota;
 - b. laki-laki/perempuan yang berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. bagi perempuan bersedia tidak hamil dan harus mendapat izin dari suami;
 - d. mempunyai Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
 - e. mempunyai Surat Izin Praktek/Kerja yang masih berlaku;
 - f. mempunyai sertifikat Advanced Trauma Life Support/Advanced Trauma Cardiac Life Support/Advanced Cardiac Life Support dan atau General Emergency Life Support yang masih berlaku;
 - g. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - h. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan jemaah haji; dan
 - i. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pasal 11

Bagi calon TPHD dan TKHD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat mengikuti tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Perekrutan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 12

- (1) Atas usulan Walikota TPHD dan TKHD diangkat oleh Gubernur setelah dinyatakan lulus seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Setiap TPHD dan TKHD yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pembekalan petugas.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 13

Setiap Petugas Haji Daerah Wajib :

- a. taat dan patuh terhadap aturan dan standar kerja yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi Petugas Haji Daerah sesuai bidangnya masing-masing dengan sebaik-baiknya sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan tugas;
- c. bersedia dan selalu menjalankan tugas pada kelompok terbang yang telah ditentukan sesuai situasi dan kondisi dan berkoordinasi dengan petugas kloter Haji lainnya;
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Bagian Kesra dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa tugas; dan
- e. menjaga harkat dan martabat Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Setiap Petugas Haji Daerah berhak mendapatkan :

- a. biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
- b. uang saku sesuai kemampuan Daerah; dan
- c. pakaian seragam dan perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas untuk Petugas Haji Daerah merupakan tugas kedinasan yang dapat dijadikan dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi ASN Daerah.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 16

Selama melaksanakan tugas, Petugas Haji Daerah dilarang:

- a. membawa suami/istri/keluarga;
- b. membawa barang-barang yang dilarang oleh Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia;
- c. meninggalkan Makkah dan Madinah sebelum berakhirnya masa tugas kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi pencabutan kedudukan sebagai anggota atau Petugas Haji Daerah dan diwajibkan mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tiba di tanah air serta sanksi administrasi sesuai peraturan kepegawaian.
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 18

- (1) Biaya transportasi Jamaah Haji Kota Pekalongan dianggarkan dalam APBD Kota Pekalongan setiap tahunnya.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Uang saku TPHD dan TKHD ditanggung oleh APBD.
- (3) Penghitungan jumlah biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada jumlah kuota Jamaah Haji yang diperoleh Kota Pekalongan.
- (4) Besaran biaya transportasi dihitung per Jamaah Haji dengan mengacu pada standar biaya umum Kota Pekalongan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal standar biaya umum belum ditetapkan, maka biaya transportasi dihitung berdasarkan harga yang berlaku di Kota Pekalongan dan Kota embarkasi haji tahun berjalan.
- (6) Penganggaran biaya transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Komponen biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. biaya transportasi Jamaah Haji/sewa bus angkutan Jamaah Haji dari Kota Pekalongan ke Embarkasi

- haji Donohudan dan dari Debarkasi ke Kota Pekalongan;
- b. biaya sewa truk transportasi barang bawaan jamaah haji (koper dan air zam-zam) dari Kota Pekalongan ke Embarkasi Donohudan dan dari Debarkasi ke Kota Pekalongan;
 - c. biaya transportasi pengiriman koper kosong para Jamaah Haji.
 - d. biaya sewa gedung transit koper calon Jamaah Haji;
 - e. biaya akomodasi dan konsumsi;
 - f. biaya angkut koper kosong dari Semarang ke Pekalongan;
 - g. biaya upah/lumpsum bongkar muat koper dan air zam-zam;
 - h. biaya pembuatan buku album/dokumentasi Jamaah Haji;
 - i. biaya petugas pengawalan Jamaah Haji;
 - j. biaya pengamanan lokasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji;
 - k. honorarium Panitia Penyelenggara.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya transportasi Jamaah Haji sesuai pasal 18 ayat (1) diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X PENUTUP Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Januari 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ